



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM**  
**PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Bangka;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.
6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sungailiat.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
12. Konfirmasi Status Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
13. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
14. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah :

- a. menyusun database Wajib Pajak dalam rangka penggalan potensi pendapatan Daerah;
- b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

## BAB III

### KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan KSWP kepada Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. Izin usaha perdagangan;
  - b. Izin usaha hiburan;
  - c. Izin mendirikan bangunan;
  - d. Izin usaha restoran;
  - e. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
  - f. Izin trayek;
  - g. Izin usaha perikanan; dan/atau
  - h. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 5

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon Layanan Publik Tertentu.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan KSWP valid atau tidak valid.
- (2) KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan :
  - a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Layanan Publik Tertentu.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan KSWP yang memuat status tidak valid.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal KSWP oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan KSWP ke KPP atau KP2KP.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima KSWP yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan KSWP ke KPP atau KP2KP dengan melampirkan KSWP yang memuat status tidak valid.

BAB IV  
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berupa layanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bidang kesehatan :
    1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
    2. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
    3. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga;
    4. Izin Toko Alat Kesehatan;
    5. Izin Operasional Klinik;
    6. Izin Apotek;
    7. Izin Toko Obat;
    8. Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
    9. Izin operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama;
    10. Izin operasional laboratorium klinik umum pratama;
    11. Izin Penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
    12. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
    13. Izin Panti Sehat;
    14. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
    15. Izin praktik Apoteker;
    16. Izin praktik Perawat;
    17. Izin Praktik Sanitarian;
    18. Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
    19. Izin praktik Bidan;
    20. Izin praktik Epidemiologi kesehatan;
    21. Izin Praktik Fisioterafis;
    22. Izin praktik Fisikawan medis;
    23. Izin praktik Psikologi Klinis;
    24. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
    25. Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut;
    26. Izin Praktik Radiografer;
    27. Izin Praktik Okupasi Terapis;
    28. Izin Praktik Teknisi Elektro Medis;
    29. Izin Praktik Perekam Medis;
    30. Izin Praktik Terafis Wicara;
    31. Izin Praktik Refreksionis Optision;

32. Izin Praktik Teknisi Gigi;
  33. Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah;
  34. Izin Praktik Ortosis Prostetis;
  35. Izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
  36. Izin Praktik Tenaga Gizi;
  37. Izin Praktik Penata Anestesi;
  38. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
  39. Izin Penyelenggaraan Optikal; dan
  40. Izin Unit Transfusi Darah.
- b. bidang pekerjaan umum :
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  2. Izin Mendirikan Bangunan;
  3. Sertifikat Laik Fungsi; dan
  4. Izin Peil Banjir
- c. bidang perindustrian dan perdagangan :
1. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. Izin Usaha Industri ;
  3. Tanda Daftar Gudang;
  4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
  5. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
  6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- d. bidang perhubungan yaitu :
- Izin Usaha Angkutan orang dalam Trayek.
- e. bidang lingkungan hidup :
1. Izin Lingkungan;
  2. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
  3. Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah; dan
  4. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun.
- f. bidang usaha kepariwisataan :
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
  2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- g. bidang Pertanahan yaitu:
1. Izin Lokasi;
  2. Izin Membuka Tanah Negara; dan
  3. Rekomendasi perubahan penggunaan tanah.
- h. bidang Peternakan yaitu :
1. Izin Usaha Peternakan;
  2. Izin Rumah Pemotongan Hewan; dan

3. Pendaftaran Usaha Peternakan.
  - i. bidang Pendapatan yaitu :
    1. Izin Reklame; dan
    2. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas.
  - j. bidang Perikanan yaitu:
    1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
    2. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil; dan
    3. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.
  - k. bidang Sosial dan Tenaga Kerja yaitu :
    1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
    2. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
  - l. bidang Pertanian dan Perkebunan yaitu:
    1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
    2. Izin usaha budidaya hortikultura;
    3. Pendaftaran usaha tanaman pangan;
    4. Pendaftaran usaha budidaya hortikultura;
    5. Izin usaha perkebunan; dan
    6. Pendaftaran usaha perkebunan.
  - m. bidang Koperasi UMKM yaitu :
    1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
    2. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
  - n. bidang pendidikan yaitu :
    1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan; dan
    2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Layanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Administrasi Kependudukan; dan
  - b. Pencatatan Sipil.

## BAB V

### DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. KSWP valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian Layanan Publik Tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1).

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 22 Juli 2020  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004